

# TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI

Oleh :

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Sulastri, SH, MH

## Abstrak

Perjanjian ini adalah sebuah peristiwa dimana janji satu sama lain atau di mana dua orang yang masing-masing berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Penekanan dalam pelaksanaan kontrak yang mengikat terletak pada prinsip menyeimbangkan beban keseluruhan kewajiban masing-masing pihak. Jika tidak ada keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, di mana ada sebuah acara yang disebut hukum default. Konsekuensi yang timbul dari default sangat penting bagi peminjam untuk membayar kompensasi atau adanya non-kinerja oleh salah satu pihak, pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian memerlukan studi lebih lanjut tentang alasan pembatalan perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian itu dibatalkan karena default. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif melalui penelitian kepustakaan (library research) di mana buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum dan hasil penelitian merupakan bahan utama dalam penelitian ini. Dalam pembahasan masalah pertama dan kedua, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi tentang artikel dari Kode Sipil yang mengatur pembatalan alasan kesepakatan dan konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan perjanjian tidak terpenuhi dan obyektis unsur subjektif dari kesepakatan. Sedangkan konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian untuk pelanggaran kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus jelas.

Kata kunci: perjanjian, pembatalan, pelanggaran kontrak.